

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 4

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 4 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrastratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi ;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi;

- c. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- d. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- f. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi;
- g. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Tunjangan Daerah adalah tunjangan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan Tunjangan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Besarnya tunjangan daerah Bupati 0,03 % (nol koma nol tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. Besarnya tunjangan daerah Wakil Bupati 90 % dari tunjangan daerah Bupati.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah Kendaraan Dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, Kendaraan Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya;
- f. Biaya perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
- b. di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;
- c. di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 % ;
- d. di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % ;
- e. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % ;
- f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;

Pasal 10

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2002

BUPATI BEKASI

ttd

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor: 08 / Kep /170 - DPRD / 2002 tanggal 31 Juli 2002

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 September 2002



H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D